



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA ;
Tempat lahir : Bumi Jaya ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 29 Nopember 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bumi Jaya Rt 02/01 Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 8 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2015 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015 ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama H Abdul Kadir Mukti, SH Advokat-Pengacara yang berkantor di H Boejasin Gang Muhajirin Nomor 19 Rt 2 B Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli tertanggal 2 Maret 2015 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 64/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 2 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli tanggal 2 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", sebagaimana yang telah diatur dalam dakwaan pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** :
 - Dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 - Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah, subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar jaket warna Pink, bergambar Hello kitty dibagian depan, merk TRIBEEL ;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna orange bergambar kucing bertuliskan STILL BE LOVELY, merk LUCKY ONE yang terbuat dari kain ;
 - 1 (satu) lembar rok pendek warna biru merk X TRA yang terbuat dari jeans ;Barang bukti dikembalikan kepada saksi KORBAN (korban)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal tersebut maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Atas hal tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan hal yang sama dinyatakan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada akhir bulan November 2014 sekitar jam 23.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan November dan bulan Desember di tahun 2014, bertempat digudang penggilingan padi yang terletak disamping rumah terdakwa di Desa Bumi Jaya Rt. 02/ 01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Barawal dari terdakwa **TERDAKWA** datang kerumah saksi KORBAN (korban) pada akhir bulan November tahun 2014 sekitar jam 19.30 wita, selanjutnya terdakwa ingin mengajak saksi KORBAN (korban) jalan jalan ke pelaihari, dan akhirnya saksi KORBAN mau diajak jalan-jalan lalu sesampainya di pelaihari saksi KORBAN di belikan es cream merk cornetto rasa strobery oleh terdakwa, setelah memakan es cream tersebut kepala saksi KORBAN terasa pusing, lalu sekitar jam 20.30 wita saksi KORBAN diajak pulang, tetapi tidak langsung pulang kerumah melainkan singgah di gudang penggilingan padi yang ada di samping rumah terdakwa, selanjutnya saksi KORBAN diajak masuk kedalam gudang tersebut lalu saksi dan terdakwa duduk di dalam Gudang penggilingan padi tersebut sekitar setengah jam ;
- Bahwa pada saat didalam penggilingan padi tersebut saksi KORBAN sempat bertanya kepada terdakwa "kenapa jadi singgah di gudang, tidak langsung diantar pulang kerumah, lalu terdakwa mengatakan, KAKAK masih kangen". lalu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memulai dengan langsung mencium cium pipi saksi dan dahi serta mau memegang payudara saksi KORBAN ;

- Bahwa pada saat saksi KORBAN di cium oleh terdakwa, selanjutnya saksi KORBAN mengatakan “KALAU KAKAK KANGEN JANGAN KAYA GINI DONG, DILIAT AJA”, tetapi terdakwa tetap saja mencium saksi KORBAN, dan mau meremas payudara, tetapi saksi KORBAN sempat menangkis dengan tangannya ketika terdakwa mau memegang payudara. Selanjutnya setelah di cium cium oleh terdakwa, saat itu saksi KORBAN mengantuk dan tertidur pulas di gudang penggilingan padi tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi KORBAN tertidur dengan pulas, terdakwa langsung melampiaskan dengan mencium pipi dan bibirnya dan meraba payudaranya, lalu terdakwa merasa terangsang, selanjutnya terdakwa melepaskan celana saksi KORBAN dengan cara menarik kebawah hingga terlepas, lalu setelah sudah tidak memakai celana lagi kemudian terdakwa melepas celana lalu mengarahkan alat kelamin ke vagina saksi KORBAN, secara perlahan memasukan alat kelamin ke vaginanya hingga akhirnya bisa masuk seluruhnya, selanjutnya terdakwa melakukan gerakan maju mundur, sehingga terjadilah hubungan badan layaknya suami isteri hingga terdakwa merasakan kemikmatan ;
- Bahwa sekitar jam 05.30 wita saksi KORBAN bangun lalu melihat celananya tidak ada di tubuh saksi KORBAN, padahal sebelum tidur masih memakai rok levis pendek dan memakai celana dalam, tetapi pada saat bangun tidur celana yang dipakai tidak ada dan melihat celananya berada dilantai, kemudian saksi KORBAN melihat terdakwa masih tidur di samping saksi KORBAN sebelah kanan dan membangunkan terdakwa saksi KORBAN menanyakan “kenapa celana saksi dilepas, lalu dijawab oleh terdakwa kalau celana saksi kotor sehingga dilepaskannya. Kemudian terdakwa mengantarkan saksi KORBAN pulang kerumahnya tetapi hanya sampai muka rumah saja ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 19.00 wita terdakwa datang lagi datang kerumah saksi KORBAN yang kedua, pada saat itu saksi KORBAN sedang sendirian saja dirumah, selanjutnya terdakwa mengajak saksi KORBAN kerumahnya dengan melontarkan alasan terdakwa ingin minta dimasak kan mie dirumahnya dan terdakwa juga berbohong dengan mengatakan kepada saksi KORBAN bahwa di suruh embah putri (NENEK saya) untuk membuatkan mie, lalu saksi KORBAN menyanggupi dan sesampainya dirumah terdakwa, saksi KORBAN langsung memasak mie selanjutnya terdakwa memakan mie tersebut ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengajak saksi KORBAN jalan jalan ke pelaihari, dan sekitar setengah jam berputar putar di kota pelaihari kemudian turun gerimis sehingga terdakwa membawa saksi KORBAN pulang kerumahnya, namun tidak diantarkan pulang kerumahnya lalu terdakwa membujuk saksi KORBAN supaya tidur di gudang penggilingan padi saja karena masih hujan nanti pagi hari diantarkan pulang, akhirnya saksi KORBAN mau, selanjutnya saksi KORBAN mengantuk kemudian rebahan di dalam gudang dan tertidur di dalam gudang penggilingan padi tersebut ;
- Bahwa sekitar tengah malam saksi KORBAN terbangun lalu melihat terdakwa sudah diatas saksi KORBAN dengan posisi jongkok, selanjutnya saksi KORBAN merasakan ada sesuatu yang masuk di vaginanya, dan ternyata itu kemaluannya terdakwa, lalu saksi KORBAN mengatakan “KENAPA KAKAK MELAKUKAN INI, dan dijawab oleh terdakwa “MAAF YA DIK KAKAK KHILAF, setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi KORBAN. Setelah kejadian tersebut, saksi KORBAN langsung memasang celana dalam nya, kemudian meminta di antarkan pulang sekitar jam 05.30 wita oleh terdakwa ;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa, saksi KORBAN merasakan sakit pada kemaluannya dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.: 445/65/XII/2014/RSUD.HB, tanggal 3 Desember 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. I Made Gede Darma Susila, Sp. OG, dengan pemeriksaan terhadap korban yang bernama KORBAN, umur 14 tahun, ditemukan :
 - Pada pemeriksaan umum tanda-tanda kelamin sekunder dalam batas normal dan tanda-tanda kekerasan/ bekas-bekas kekerasan dalam batas normal.
 - Pada pemeriksaan khusus (daerah kelamin) tanda-tanda kekerasan sekitar alat kelamin dalam batas normal, sedangkan pada selaput dara terdapat robekan lama selaput dara pukul 6, 4, 12 sampai dasar.
 - Dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan bernama KORBAN, umur 14 tahun terdapat robekan lama selaput dara pukul 6, 4, 12 sampai dasar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KORBAN, didalam memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada saat memberikan keterangan didampingi oleh neneknya saksi oleh karena saksi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa laki laki yang telah menyetubuhi saksi adalah terdakwa TERDAKWA warga Desa bumi jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar satu bulan yang lalu, yaitu pada bulan November 2014 melalui teman saksi, karena terdakwa adalah temannya saksi, tetapi masalah kejadian ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan teman saksi tersebut ;
 - Bahwa persetubuhan terjadi pada hari selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 23.00 wita, di sebuah gudang penggilingan padi di samping rumah terdakwa di desa bumi jaya Rt 02 Kecamatan Pelaihari kabupaten tanah laut dan kejadian itu yang kedua kalinya ;
 - Bahwa saat terjadi persetubuhan tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya, karena didalam gudang penggilingan padi tersebut hanya saksi berdua saja bersama terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi dua kali, yaitu yang pertama akhir bulan November 2014 dan yang kedua bulan Desember 2014 pada hari selasa tanggal 02 desember 2014 sekitar jam 23.00 wita di Gudang penggilingan padi di samping rumah terdakwa ;
 - Bahwa saat terjadi persetubuhan yang pertama akhir bulan November 2014 sebelumnya saksi diajak keluar oleh terdakwa jalan-jalan ke pelaihari, sesampainya di pelaihari di belikan es cream merk cornetto rasa strobery, setelah memakan es cream tersebut kepala saksi terasa pusing, lalu sekitar jam 20.30 wita Bahwa saksi diajak pulang, tetapi tidak pulang kerumah saksi melainkan singgah di gudang penggilingan padi yang ada di samping rumah terdakwa, kemudian diajak masuk kedalam gudang tersebut lalu duduk di dalam Gudang penggilingan padi tersebut sekitar setengah jam ;
 - Bahwa saat berada didalam gudang tersebut, terdakwa langsung mencium cium pipi dan dahi saksi dan juga mau memegang payudara saksi ;
 - Bahwa saat saksi di cium oleh terdakwa, saksi mengatakan kalau kakak kangen jangan kaya gini dong, diliat aja, tetapi terdakwa tetap mencium saksi, dan dia juga mau meremas payudara saksi, tetapi saksi sempat menangkis dengan tangannya ketika terdakwa memegang payudara saksi ;
 - Bahwa saat berada di gudang penggilingan padi tersebut, saksi kepalanya pusing lalu tertidur, ketika sudah pagi, saksi melihat terdakwa juga masih tidur

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping saksi sebelah kanan, dan ketika saksi bangun ternyata celana dalam tidak ada di tubuh saksi, padahal sebelum tidur saksi masih memakai rok levis pendek dan memakai celana dalam, tetapi pada saat bangun tidur celana dalam yang saksi pakai tidak ada di tubuh saksi, melainkan ada dilantai ;

- Bahwa saksi melihat celana dalamnya ada dilantai lalu saksi membangunkan terdakwa selanjutnya menanyakan kepada terdakwa kenapa celana dalam saksi dilepas, lalu terdakwa menjawab kalau celana dalam saksi kotor sehingga dilepaskannya ;
- Bahwa setelah saksi menyadari kalau sudah tidak memakai celana dalam lagi, lalu saksi merasa sakit di kemaluannya, selanjutnya saksi langsung memakai celana dalam tersebut dan meminta terdakwa untuk diantarkan pulang kerumah saksi, namun terdakwa hanya mengantarkan sampai depan rumah saja ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak menceritakan kepada siapapun termasuk orang tua saksi dan nenek saksi ;
- Bahwa setelah beberapa hari dari kejadian tersebut yaitu pada malam rabu tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 19.00 wita terdakwa datang lagi kerumah saksi, pada saat itu saksi sendirian saja dirumah, terdakwa mengajak saksi kerumahnya dengan alasan ingin minta dimasakkan mie dirumahnya, dan terdakwa mengatakan bahwa saksi di suruh embah putri (NENEK saya) untuk membuatkan mie, lalu saksi mau saja ikut dengannya, sesampainya dirumah terdakwa langsung memasak mie, lalu terdakwa memakan mie tersebut, tetapi pada saat itu embah putri (nenek saksi) tidak ada dirumah terdakwa ;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengajak jalan-jalan lagi ke pelaihari, lalu saksi ikut dengannya, sekitar setengah jam berputar putar di kota pelaihari kemudian turun gerimis sehingga terdakwa membawa saksi pulang kerumahnya di ajak ke gudang penggilingan padi di samping rumahnya sebelah kanan ;
- Bahwa saksi pernah meminta langsung pulang kerumah, tetapi pada saat itu turun hujan, lalu terdakwa membujuk saksi supaya tidur di gudang penggilingan padi saja, nanti pagi hari diantarkan pulang, lalu karena sudah malam saksi mengantuk kemudian Bahwa saksi rebahan di dalam gudang tersebut lalu tertidur di dalam gudang penggilingan padi tersebut ;
- Bahwa saat saksi tertidur, kemudian sekitar tengah malam saksi terbangun dan melihat terdakwa sudah diatas tubuh saksi dengan posisi jongkok,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi merasakan ada sesuatu yang masuk di vagina saksi, dan ternyata itu kemaluannya terdakwa, lalu saksi katakan, kenapa kakak melakukan ini, kemudian terdakwa menjawab maaf ya dik kakak khilaf, setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi ;

- Bahwa sebelum tidur saksi memakai rok levis dengan panjang selutut dan memakai celana dalam, tetapi pada saat terbangun dan melihat terdakwa sedang diatas saksi sedang memasukan alat kelaminnya di kemaluan saksi, pada saat itu rok saksi masih di tubuh saksi, tetapi celana dalam saksi sudah terlepas ;
- Bahwa saksi merasakan sakit dikemaluan saksi dan ada merasakan cairan yang lengket di paha saksi setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian yang kedua tersebut pagi harinya saksi minta di antarkan pulang oleh terdakwa, ketika sampai dimuka rumah saksi langsung lari masuk kedalam rumah, lalu di tanyai oleh nenek saksi menjawab datang dari rumah teman, lalu pada siang harinya ayah saksi datang dan menanyakannya kepada saksi, selanjutnya saksi menceritakan kalau pada malam itu terdakwa ada datang kerumah ayah dan nenek saksi ;

Terhadap keterangan saksi KORBAN , Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Sriwantini Binti Karyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa cucu perempuan saksi tersebut menceritakan pada hari rabu Tanggal 03 Desember 2014 pada jam 08.00 Wita di rumah saksi tentang terdakwa yang telah menyetubuhi cucu saksi yang bernama KORBAN umurnya 14 tahun kepada SAMSUL MA'ARIF ;
- Bahwa ayah saksi KORBAN adalah saksi Samsul Ma'arif juga merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa awal mulanya cucu saksi yang bernama KORBAN tidak pulang kerumah pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014. Pada saat tersebut saksi mencarinya dan pada keesokan harinya cucu saksi pulang pada hari Rabu tanggal 03 desember 2014 sekira jam 06.00 Wita dan pada saat tersebut saksi menanyakan menggunakan bahasa jawa "KOWE KO NGENDI "(kamu darimana) dan cucu saksi menjawab " TURU NGONE TERDAKWA" (tidur tempat TERDAKWA) kemudian saksi tanyakan kembali "LA KOWE AREP TURU NGONE TERDAKWA KOK RA OMONG MBAH, LA MBAH KI MUMET NGOLEK I " (kamu mau tidur tempat TERDAKWA kenapa tidak pamit dengan mbah, mbah pusing cari kamu" dan cucu saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ JARENE TERDAKWA WIS NGOMONG MBAH” (kata TERDAKWA sudah bilang mbah). Selanjutnya saksi menanyakan kembali “ LA KOWE NYAPO MRONO MRONO” (kamu kena kesana) dan cucu saksi menjawab” JARE TERDAKWA DIKONGKON MBAH KON MASAKNE MIE NYANG MBAH” (kata TERDAKWA disuruh mbah masakan mie) dan kemudian cucu saksi tersebut menceritakan bahwa cucu saksi di ajak terdakwa jalan jalan ke Pelaihari dan ke Desa Tirta Jaya dan kemudian kembali lagi ke Rumah TERDAKWA ;

- Bahwa saksi ada juga menanyakan kembali menggunakan bahasa jawa “KOWE NENG KONO DIKAPAK NE” (kamu disana diapakan) dan cucu saksi menjawab “DI JAK TURU MARINGONO DI CIUM DIRABA RABA” (di ajak tidur kemudian dicium dan diraba raba) dan kemudian saksi menanyakan kembali “KOWE DITUMPAK I PING PIRO” (kamu di naiki sudah berapa kali) dan cucu saksi menjawab “SEPISAN MBAH MAMBENGI, SING MBIYEN YO SEPISAN MBAH” (tadi malam satu kali dan yang dulu sekali juga mbah) dan pada saat tersebut cucu saksi juga menceritakan mau di ajak nikah siri oleh terdakwa dan pada saat tersebut cucu saksi menceritakan menolak dengan ajakan tersebut karena masih sekolah dan cucu saksi juga menceritakan bahwasanya pada malam hari tersebut cucu saksi diberikan Hand Phone terdakwa ;
- Bahwa menurut cerita dari cucu saksi bernama KORBAN kalau yang telah membawa keluar malam dan melakukan hubungan badan terhadap cucu saksi adalah terdakwa TERDAKWA ;
- Bahwa menurut cerita dan keterangan dari cucu saksi bernama KORBAN, Terdakwa telah membawa bermalam cucu saksi tersebut di gudang penggilingan padi milik terdakwa beralamat di Rt. 02 Rw. 01 desa Bumi Jaya kec. Pelaihari kab. Tanah laut yang tepatnya di sebelah kanan rumah terdakwa dan untuk jarak dengan rumah saksi sekitar 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa dari pengakuan cucu saksi sudah dua kali terdakwa telah Melakukan hubungan badan dengan cucu saksi,. Untuk yang pertama pada akhir bulan november 2014 dan untuk yang kedua yakni pada tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 23.00 wita dan untuk kesemuanya dilakukan di gudang penggilingan padi milik terdakwa ;
- Bahwa menurut cerita dari cucu saksi yang bernama saksi KORBAN bahwa cucunya diajak jalan jalan dan untuk arahnya saksi tidak mengetahui dan terdakwa ada memberikan 1 (satu) unit hand phone warna hitam pada tanggal 02 Desember 2014. Dan dari cerita cucu saksi, terdakwa juga

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



menawarkan untuk menikah siri dengan cucu saksi akan tetapi dari cucu saksi menolak dengan tawaran dari terdakwa ;

- Bahwa saksi menerangkan pada jam 18.00 Wita habis magrib terdakwa datang kerumah saksi yang pada saat tersebut dirumah saksi ada bapaknya saksi KORBAN yang bernama saksi SAMSUL MA'ARIF ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dalam bahasa jawa "KOWE NGOWO NGINEP KORBAN" (kamu bawa menginap KORBAN) dan dijawab oleh terdakwa "NGEH" (IYA) dan saksi menanyakan lagi "KOK RA OMONG AKU, AKU NGOLEK I SAMPEK KUDANAN" (kepa tidak bilang saya, saksi mencari sampai kehujanan) dan terdakwa hanya diam saja, kemudian saksi bertanya kembali "BERARTI KOWE WIS NGAWINI KORBAN" (berarti kamu sudah melakukan hubungan badan dengan KORBAN) dan terdakwa menjawab "NGIH MBAH" (iya mbah) dan saksi menanyakan kembali "WIS PING PIRO LEK MU NGAWINI" (sudah berapa kali kamu melakukan hubungan badan) dan terdakwa menjawab "WIS PING KALEH" (sudah dua kali) ;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada terdakwa mengenai HP warna hitam "IKI NEK E SOPO" (ini punya siapa) dan terdakwa menjawab "MBOTEN NGERTOS" (tidak tahu) dan kemudian pada saat terdakwa tidak mengakui akan hand phone miliknya tersebut saksi langsung memanggil cucu saksi dan saksi hadapkan pada saat tersebut saksi bertanya dengan cucu saksi "NJAWAB PO TENANAN IKI HP NE SOPO" (jawab yang benar ini HP punya siapa) cucu saksi menjawab "PUNYA TERDAKWA" dan pada saat tersebut saksi menanyakan kembali kepada terdakwa "LA IKI WIS NGAKU LEK NEK MU LA KOK KOWE ORA NGAKU" (dia sudah mengaku kenapa kamu tidak mengaku) dan kemudian Tersangka menjawab "NGEH KULO SING MARINGI" (ya saksi yang memberikan). Dan kemudian pada saat tersebut saksi langsung mengembalikan hand phone warna hitam tersebut kepada terdakwa dan kemudian menyuruh pulang terdakwa ;
- Bahwa kondisi cucu saksi yang bernama KORBAN ada keterlambatan dalam berbicara, karena sejak kecil pernah jatuh dan setiap hari saksi selalu mengantar dan menjemput sekolah cucunya tersebut. Dan sehari-hari cucunya tinggal bersama saksi ;

Terhadap keterangan saksi Sriwantini Binti Karyani, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Samsul Ma'arif Bin Ardani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa anak perempuan saksi disetubuhi oleh seseorang laki-laki tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 23.00 wita di gudang penggilingan padi beralamat Desa Bumi Jaya Rt.02 Rw.01 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, dan pelakunya adalah terdakwa TERDAKWA warga Desa Bumi Jaya Rt.02 Rw.01 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 hari Rabu sekira jam 06.30 wita saksi ditelpon ibu saksi melalui via telepon yang mengabarkan kalau saksi KORBAN pagi tadi baru pulang, selanjutnya saksi menjawab telepon kalau mau kerumah saksi Sriwatini ;
 - Bahwa setelah saksi sampai dirumah orang tuannya, saksi Sriwatini dan saksi KORBAN menceritakan semuanya. Lalu saksi berpesan kepada kepada ibu saksi untuk menyuruh terdakwa TERDAKWA datang kerumah jam 18.00 wita ;
 - Bahwa habis magrib terdakwa datang kerumah dan langsung dipertemukan dengan anak saksi yang bernama saksi KORBAN, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa TERDAKWA "apa benar anak saksi tidur dirumah sampean ?" terdakwa TERDAKWA menjawab "benar" saksi bertanya lagi kepada terdakwa "kamu apakan saja anak saya ?" terdakwa TERDAKWA "anak sampean saksi gauli dua kali" setelah itu saksi bertanya kepada anak perempuan saksi "kamu bilang tidak diapa-apakan TERDAKWA akan tetapi TERDAKWA mengaku sudah dua kali menggauli", selanjutnya anak perempuan saksi menjawab "iya sambil mengganggukan kepala" ;
 - Bahwa setelah mengetahui anak perempuan saksi disetubuhi oleh terdakwa TERDAKWA, saksi marah kemudian ibu saksi menyuruh terdakwa TERDAKWA pulang ;
 - Bahwa nama anak perempuan saksi yang telah disetubuhi oleh terdakwa tersebut bernama KORBAN berumur 14 tahun dan masih sekolah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar ;
 - Bahwa selama ini anak saksi tinggal bersama dengan orang tua saksi bernama saksi Sriwatini dan saksi tinggal didesa lain untuk bekerja ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara terdakwa TERDAKWA hingga bisa menyetubuhi anak perempuan saksi namun menurut keterangan anak perempuan saksi sebelumnya terdakwa TERDAKWA awalnya mengajak anak perempuan saksi jalan-jalan ke kota Pelaihari kemudian terdakwa TERDAKWA membawa pulang kerumah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TERDAKWA dan mengajaknya bermalam di gudang penggilingan padi yang berada dimuka rumah terdakwa TERDAKWA ;

Terhadap keterangan saksi Samsul Ma'arif Bin Ardani (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli yang bernama dr I Made Gede Darma Susila S.pOG Bin I Made Sumartha yang bekerja sebagai dokter di Dinas RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang diambil sumpahnya pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli diambil pendapatnya sehubungan dengan telah memeriksa korban atas nama Sdri.KORBAN dan memberikan surat keterangan hasil Visum Sdri. KORBAN ;
- Bahwa saksi berpendapat pernah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang bernama Sdri. KORBAN korban persetubuhan terhadap Anak di bawah umur, sesuai dengan surat permintaan Ver No. B/04/XII/2014/SPKT, tanggal 03 Desember 2014, Adapun bagian yang saksi periksa pada pasien adalah pada bagian Khusus (Daerah kelamin)dan USG ;
- Bahwa ahli memeriksa ada hari Rabu Tanggal 03 Desember 2014, sekira jam 10.00 Wita, di RSUD.H.BOEJASIN Pelaihari, tepatnya di ruang Bersalin bersama dengan Bidan Asisten ;
- Bahwa dari hasil dari pemeriksaan yang ahli lakukan bersama dengan bidan asisten dimana ahli berpendapat yaitu pada pemeriksaan khusus daerah kelamin yaitu terdapat robekan lama selaput dara, pukul 6,4,12 sampai dasar. Dan Robekan selaput dara tersebut diakibatkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul (kemungkinan penis) ke dalam vagina perempuan sehingga selaput dara tersebut menjadi robek akibat ditekan oleh benda tumpul ;
- Bahwa ahli berpendapat keadaan sdri. KORBAN pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan baik (dalam batas normal) ;

Terhadap pendapat ahli yang bernama dr I Made Gede Darma Susila S.pOG Bin I Made Sumartha, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti ditangkap dan diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan tersebut dengan saudara KORBAN sebanyak dua kali, ditempat penggilingan padi milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara KORBAN sebelumnya dikenalkan oleh teman terdakwa sejak saat itulah terdakwa kenal dengan saudara KORBAN ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saudara KORBAN sebelumnya tidak ada melakukan kekerasan, karena terdakwa dan korban suka sama suka ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi KORBAN yang pertama yaitu pada akhir bulan November 2014 sekitar jam 23.00 wita di gudang penggilingan padi yang terletak disamping rumah terdakwa di desa bumi jaya Rt 02/01 kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut, kemudian melakukan hubungan badan yang kedua dengan saksi KORBAN yaitu pada hari selasa tanggal 02 desember 2014 sekitar jam 23.00 wita, untuk tempatnya juga di gudang penggilingan padi yang terletak disebelah rumah tersangka di desa bumi jaya Rt 02 /01 kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut ;
- Bahwa gudang pabrik penggilingan padi yang tersangka gunakan untuk melakukan hubungan badan dengan saksi KORBAN tersebut adalah milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi KORBAN tidak ada memakai alat kontrsepsi saat melakukan hubungan badan yang pertama maupun yang kedua hanya sekitar lima sampai tujuh menit saja, dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi KORBAN. ;
- Bahwa pada akhir bulan November 2014 sekitar jam 18.00 wita terdakwa di sms oleh saksi KORBAN yang isinya meminta untuk dijemput di depan rumahnya, lalu terdakwa ajak untuk jalan jalan ke pelaihari, selanjutnya sekitar jam 20.00 wita ajak pulang namun tidak langsung pulang kerumah saksi KORBAN melainkan ke rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi KORBAN kerumah terdakwa tepatnya digudang penggilingan padi milik orang tua terdakwa yang terletak di samping rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah berpikiran untuk menyetubuhi saksi KORBAN, karena terdakwa mendengar dari teman teman kalau saksi KORBAN bisa diajak berhubungan badan ;
- Bahwa caranya terdakwa menyetubuhi saksi KORBAN awalnya diajak ngobrol sampai saksi KORBAN ngantuk dan tertidur pulas,sekitar satu jam lamanya lalu terdakwa mencium cium pipi dan bibir saksi KORBAN dan meraba raba

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudaranya, lalu terangsang, setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam saksi KORBAN dengan cara ditarik kebawah hingga terlepas, lalu setelah sudah tidak memakai celana lagi kemudian terdakwa melepas celana selanjutnya mengarahkan alat kelamin ke vagina saksi KORBAN, secara perlahan terdakwa memasukan alat kelamin ke vaginanya hingga akhirnya bisa masuk seluruhnya, kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur, sehingga terjadilah hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi KORBAN. Kemudian keesokan paginya terdakwa mengantarkan saksi KORBAN pulang namun hanya sampai dimuka rumah saksi KORBAN ;

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan yang kedua dengan saksi KORBAN yaitu setelah beberapa hari dari melakukan hubungan yang pertama yaitu pada hari selasa tanggal 02 desember 2014 sekitar 20.00 wita awalnya terdakwa mengajak untuk jalan jalan lagi kepelaihari menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sekitar satu jam jalan jalan kepelaihari cuaca pada saat itu mendung sehingga terdakwa berinisiatif mengajaknya pulang, dan terdakwa menajaknya pulang ke tempat terdakwa yaitu dipenggilingan padi seperti sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama saat berhubungan badan yang pertama kalinya dengan saksi KORBAN ;
- Bahwa terdakwa sebelum menyetubuhi saksi KORBAN, terdakwa mengajak jalan-jalan terlebih dahulu dan yang pertama dengan membelikan saksi KORBAN ice cream conneto dan yang mengajak jalan –jalan yang kedua kalinya terdakwa membelikan barang-barang seperti tas dan HP disamping itu terdakwa juga menyuruh saksi KORBAN untuk membuatkan mie instan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan akan siap bertanggung jawab terhadap saksi KORBAN dengan menikahi secara siri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum 445/65/XII/2014/RSUD.HB, tanggal 3 Desember 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. I Made Gede Darma Susila, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari, dengan pemeriksaan terhadap korban yang bernama KORBAN berusia 14 tahun kelas 6 SD, ditemukan :
 - Pada pemeriksaan umum tanda-tanda kelamin sekunder dalam batas normal dan tanda-tanda kekerasan/ bekas-bekas kekerasan dalam batas normal.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



- Pada pemeriksaan khusus (daerah kelamin) tanda-tanda kekerasan sekitar alat kelamin dalam batas normal, sedangkan pada selaput dara terdapat robekan lama selaput dara pukul 6, 4, 12 sampai dasar ;
- Dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan bernama KORBAN, umur 14 tahun terdapat robekan lama selaput dara pukul 6, 4, 12 sampai dasar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dimana bukti surat tersebut telah bersesuaian dan juga telah ditanda tangani oleh pejabat yang berhak maka layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar jaket warna Pink, bergambar Hello kitty dibagian depan, merk TRIBEEL ;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna orange bergambar kucing bertuliskan STILL BE LOVELY, merk LUCKY ONE yang terbuat dari kain ;
- 1 (satu) lembar rok pendek warna biru merk X TRA yang terbuat dari jeans ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula pada akhir bulan November 2014 sebelumnya saksi KORBAN diajak keluar oleh terdakwa jalan-jalan ke pelaihari, sesampainya di pelaihari di belikan es cream merk cometto rasa strobery, setelah memakan es cream tersebut kepala saksi terasa pusing, lalu sekitar jam 20.30 wita saksi KORBAN diajak pulang, tetapi tidak pulang ke rumah saksi KORBAN melainkan singgah di gudang penggilingan padi yang ada di samping rumah terdakwa, kemudian diajak masuk kedalam gudang tersebut lalu duduk di dalam Gudang penggilingan padi tersebut sekitar setengah jam kemudian terdakwa langsung mencium cium pipi dan dahi saksi KORBAN kemudian pada saat saksi KORBAN di cium oleh terdakwa, saksi KORBAN mengatakan kalau kakak kangen jangan kaya gini dong, diliat aja, tetapi terdakwa tetap mencium saksi KORBAN , dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



terdakwa juga mau meremas payudara saksi KORBAN, tetapi saksi KORBAN sempat menangkis dengan tangannya ketika terdakwa memegang payudara saksi KORBAN lalu oleh karena saksi KORBAN kepalanya pusing lalu tertidur, ketika sudah pagi, saksi KORBAN melihat terdakwa juga masih tidur di samping saksi KORBAN sebelah kanan, dan ketika saksi KORBAN bangun ternyata celana dalam tidak ada di tubuh saksi KORBAN, padahal sebelum tidur saksi KORBAN masih memakai rok levis pendek dan memakai celana dalam, tetapi pada saat bangun tidur celana dalam yang saksi KORBAN pakai tidak ada di tubuh saksi KORBAN, melainkan ada dilantai kemudian melihat celana dalamnya ada dilantai lalu saksi KORBAN membangunkan terdakwa selanjutnya menanyakan kepada terdakwa kenapa celana dalam saksi KORBAN dilepas, lalu terdakwa menjawab kalau celana dalam saksi KORBAN kotor sehingga dilepaskannya, selanjutnya saksi KORBAN langsung memakai celana dalam tersebut dan meminta terdakwa untuk diantarkan pulang ke rumah saksi KORBAN, namun terdakwa hanya mengantarkan sampai depan rumah saja kemudian setelah kejadian tersebut saksi KORBAN tidak menceritakan kepada siapapun termasuk orang tua saksi KORBAN dan nenek saksi KORBAN ;

- Bahwa setelah beberapa hari dari kejadian tersebut yaitu pada malam rabu tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 19.00 wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi KORBAN, pada saat itu saksi KORBAN sendirian saja dirumah, terdakwa mengajak saksi KORBAN ke rumahnya dengan alasan ingin minta dimasakkan mie dirumahnya, dan terdakwa mengatakan bahwa saksi KORBAN di suruh embah putri (NENEK saksi KORBAN) untuk membuatkan mie, lalu saksi mau saja ikut dengannya, sesampainya dirumah terdakwa langsung memasak mie, lalu terdakwa memakan mie tersebut, tetapi pada saat itu embah putri (nenek saksi KORBAN) tidak ada dirumah terdakwa kemudian sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengajak jalan-jalan lagi ke pelaihari, lalu saksi KORBAN ikut dengannya, sekitar setengah jam berputar putar di kota pelaihari kemudian turun gerimis sehingga terdakwa membawa saksi KORBAN pulang ke rumahnya di ajak ke gudang penggilingan padi di samping rumahnya sebelah kanan, lalu terdakwa membujuk saksi KORBAN supaya tidur di gudang penggilingan padi saja, nanti pagi hari diantarkan pulang, lalu karena sudah malam saksi KORBAN mengantuk kemudian saksi KORBAN rebahan di dalam gudang tersebut lalu tertidur di dalam gudang penggilingan padi tersebut lalu pada saat saksi KORBAN tertidur, sekitar tengah malam saksi KORBAN terbangun dan melihat terdakwa sudah diatas tubuh saksi KORBAN dengan posisi jongkok, selanjutnya saksi KORBAN merasakan ada sesuatu yang masuk di vagina saksi KORBAN, dan ternyata itu

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya terdakwa, lalu saksi KORBAN katakan, kenapa kakak melakukan ini, kemudian terdakwa menjawab maaf ya dik kakak khilaf, setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi KORBAN ;

- Bahwa saksi KORBAN masih berumur 14 tahun dan masih sekolah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar ;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi KORBAN yang pertama yaitu pada akhir bulan November 2014 sekitar jam 23.00 wita di gudang penggilingan padi yang terletak disamping rumah terdakwa di desa bumi jaya Rt 02/01 kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut, kemudian melakukan hubungan badan yang kedua dengan saksi KORBAN yaitu pada hari selasa tanggal 02 desember 2014 sekitar jam 23.00 wita, untuk tempatnya juga di gudang penggilingan padi yang terletak disebelah rumah tersangka di desa bumi jaya Rt 02 /01 kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut kemudian terdakwa melakukan hubungan badan yang kedua dengan saksi KORBAN yaitu setelah beberapa hari dari melakukan hubungan yang pertama yaitu pada hari selasa tanggal 02 desember 2014 sekitar 20.00 wita awalnya terdakwa mengajak untuk jalan jalan lagi kepelaihari menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sekitar satu jam jalan jalan kepelaihari cuaca pada saat itu mendung sehingga terdakwa berinisiatif mengajaknya pulang, dan terdakwa menaungajaknya pulang ke tempat terdakwa yaitu dipenggilingan padi seperti sebelumnya ;
- Bahwa caranya terdakwa menyetubuhi saksi KORBAN awalnya diajak ngobrol sampai saksi KORBAN ngantuk dan tertidur pulas,sekitar satu jam lamanya lalu terdakwa mencium cium pipi dan bibir saksi KORBAN dan meraba raba payudaranya, lalu terangsang, setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam saksi KORBAN dengan cara ditarik kebawah hingga terlepas, lalu setelah sudah tidak memakai celana lagi kemudian terdakwa melepas celana selanjutnya mengarahkan alat kelamin ke vagina saksi KORBAN , secara perlahan terdakwa memasukan alat kelamin ke vaginanya hingga akhirnya bisa masuk seluruhnya, kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur, sehingga terjadilah hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi KORBAN dimana . terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi KORBAN tidak ada memakai alat kontrsepsi saat melakukan hubungan badan yang pertama maupun yang kedua hanya sekitar lima sampai tujuh menit saja, dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi KORBAN. Kemudian keesokan paginya terdakwa mengantarkan saksi KORBAN pulang namun hanya sampai dimuka rumah saksi KORBAN ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum 445/65/XII/2014/RSUD.HB, tanggal 3 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Made Gede Dharma Susila, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari, dengan pemeriksaan terhadap korban yang bernama KORBAN berusia 14 tahun kelas 6 SD, ditemukan :
 - Pada pemeriksaan umum tanda-tanda kelamin sekunder dalam batas normal dan tanda-tanda kekerasan/ bekas-bekas kekerasan dalam batas normal ;
 - Pada pemeriksaan khusus (daerah kelamin) tanda-tanda kekerasan sekitar alat kelamin dalam batas normal, sedangkan pada selaput dara terdapat robekan lama selaput dara pukul 6, 4, 12 sampai dasar ;
 - Dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan bernama KORBAN, umur 14 tahun terdapat robekan lama selaput dara pukul 6, 4, 12 sampai dasar;
- Bahwa terdakwa sudah berpikiran untuk menyetubuhi saksi KORBAN, karena terdakwa mendengar dari teman teman kalau saksi KORBAN bisa diajak berhubungan badan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tertuang didalam tuntutan Penuntut Umum maupun pledoi terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa TERDAKWA in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2 . Unsur “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;

- Kesengajaan sebagai kepastian ;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya

Menimbang, bahwa apakah terdakwa mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan terjadi atau tidak tersebut maka terlebih dahulu dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang terdapat didalam unsur ke 3 dan unsur ke 4

Ad. 3. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kekerasan”** adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak sedangkan yang dimaksud dengan **“ancaman kekerasan”** adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“anak”** didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk didalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang menunjukkan unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini harus terpenuhi dulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga apabila perbuatan tersebut terpenuhi maka dapat ditentukan apakah terdakwa memiliki hak atau tidak didalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya bermula pada akhir bulan November 2014 sebelumnya saksi KORBAN diajak keluar oleh terdakwa jalan-jalan ke pelaihari, sesampainya di pelaihari di belikan es cream merk cornetto rasa strobery, setelah memakan es cream tersebut kepala saksi terasa pusing, lalu sekitar jam 20.30 wita saksi KORBAN diajak pulang, tetapi tidak pulang ke rumah saksi KORBAN melainkan singgah di gudang penggilingan padi yang ada di samping rumah terdakwa, kemudian diajak masuk kedalam gudang tersebut lalu duduk di dalam Gudang penggilingan padi tersebut sekitar setengah jam kemudian terdakwa langsung mencium cium pipi dan dahi saksi KORBAN kemudian pada saat saksi KORBAN di cium oleh terdakwa, saksi KORBAN mengatakan kalau kakak kangen jangan kaya gini dong, diliat aja, tetapi terdakwa tetap mencium saksi KORBAN , dan terdakwa juga mau meremas payudara saksi KORBAN, tetapi saksi KORBAN sempat menangkis dengan tangannya ketika

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang payudara saksi KORBAN lalu oleh karena saksi KORBAN kepalanya pusing lalu tertidur, ketika sudah pagi, saksi KORBAN melihat terdakwa juga masih tidur di samping saksi KORBAN sebelah kanan, dan ketika saksi KORBAN bangun ternyata celana dalam tidak ada di tubuh saksi KORBAN, padahal sebelum tidur saksi KORBAN masih memakai rok levis pendek dan memakai celana dalam, tetapi pada saat bangun tidur celana dalam yang saksi KORBAN pakai tidak ada di tubuh saksi KORBAN, melainkan ada dilantai kemudian melihat celana dalamnya ada dilantai lalu saksi KORBAN membangunkan terdakwa selanjutnya menanyakan kepada terdakwa kenapa celana dalam saksi KORBAN dilepas, lalu terdakwa menjawab kalau celana dalam saksi KORBAN kotor sehingga dilepaskannya, selanjutnya saksi KORBAN langsung memakai celana dalam tersebut dan meminta terdakwa untuk diantarkan pulang ke rumah saksi KORBAN, namun terdakwa hanya mengantarkan sampai depan rumah saja kemudian setelah kejadian tersebut saksi KORBAN tidak menceritakan kepada siapapun termasuk orang tua saksi KORBAN dan nenek saksi KORBAN ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari dari kejadian tersebut yaitu pada malam rabu tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 19.00 wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi KORBAN, pada saat itu saksi KORBAN sendirian saja dirumah, terdakwa mengajak saksi KORBAN ke rumahnya dengan alasan ingin minta dimasakkan mie dirumahnya, dan terdakwa mengatakan bahwa saksi KORBAN di suruh embah putri (NENEK saksi KORBAN) untuk membuatkan mie, lalu saksi mau saja ikut dengannya, sesampainya dirumah terdakwa langsung memasak mie, lalu terdakwa memakan mie tersebut, tetapi pada saat itu embah putri (nenek saksi KORBAN) tidak ada dirumah terdakwa kemudian sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengajak jalan-jalan lagi ke pelaihari, lalu saksi KORBAN ikut dengannya, sekitar setengah jam berputar putar di kota pelaihari kemudian turun gerimis sehingga terdakwa membawa saksi KORBAN pulang ke rumahnya di ajak ke gudang penggilingan padi di samping rumahnya sebelah kanan, lalu terdakwa membujuk saksi KORBAN supaya tidur di gudang penggilingan padi saja, nanti pagi hari diantarkan pulang, lalu karena sudah malam saksi KORBAN mengantuk kemudian saksi KORBAN rebahan di dalam gudang tersebut lalu tertidur di dalam gudang penggilingan padi tersebut lalu pada saat saksi KORBAN tertidur, sekitar tengah malam saksi KORBAN terbangun dan melihat terdakwa sudah diatas tubuh saksi KORBAN dengan posisi jongkok, selanjutnya saksi KORBAN merasakan ada sesuatu yang masuk di vagina saksi KORBAN, dan ternyata itu kemaluannya terdakwa, lalu saksi KORBAN katakan, kenapa kakak melakukan ini, kemudian

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab maaf ya dik kakak khilaf, setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi KORBAN ;

Menimbang bahwa saksi KORBAN masih berumur 14 tahun dan masih sekolah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap seorang anak yang bernama KORBAN agar mau mengikuti keinginan dari terdakwa dengan cara menyuruh agar saksi KORBAN mau tidur di rumahnya terdakwa di penggilingan padi lalu memaksa menyuruh tidur setelah saksi KORBAN tertelelap tidur kemudian terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam saksi KORBAN, sehingga Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bersetubuh” adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan ;

Menimbang, bahwa adanya “pesetubuhan” yakni adanya perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181). Persetubuhan mana harus dilakukan dilakukan di luar perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi KORBAN yang pertama yaitu pada akhir bulan November 2014 sekitar jam 23.00 wita di gudang penggilingan pada yang terletak disamping rumah terdakwa di desa bumi jaya Rt 02/01 kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut, kemudian melakukan hubungan badan yang kedua dengan saksi KORBAN yaitu pada hari selasa tanggal 02 desember 2014 sekitar jam 23.00 wita, untuk tempatnya juga di gudang penggilingan padi yang terletak disebelah rumah tersangka di desa bumi jaya Rt 02 /01 kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut kemudian terdakwa melakukan hubungan badan yang kedua dengan saksi KORBAN yaitu setelah beberapa hari dari melakukan hubungan yang pertama yaitu pada hari selasa tanggal 02 desember 2014 sekitar 20.00 wita awalnya terdakwa mengajak untuk jalan jalan lagi kepelaihari menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sekitar satu jam jalan jalan kepelaihari cuaca pada saat itu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendung sehingga terdakwa berinisiatif mengajaknya pulang, dan terdakwa menengajaknya pulang ke tempat terdakwa yaitu dipenggilingan padi seperti sebelumnya ;

Menimbang, bahwa caranya terdakwa menyetubuhi saksi KORBAN awalnya diajak ngobrol sampai saksi KORBAN ngantuk dan tertidur pulas, sekitar satu jam lamanya lalu terdakwa mencium cium pipi dan bibir saksi KORBAN dan meraba raba payudaranya, lalu terangsang, setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam saksi KORBAN dengan cara ditarik kebawah hingga terlepas, lalu setelah sudah tidak memakai celana lagi kemudian terdakwa melepas celana selanjutnya mengarahkan alat kelamin ke vagina saksi KORBAN , secara perlahan terdakwa memasukan alat kelamin ke vaginanya hingga akhirnya bisa masuk seluruhnya, kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur, sehingga terjadilah hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi KORBAN dimana . terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi KORBAN tidak ada memakai alat kontrsepsi saat melakukan hubungan badan yang pertama maupun yang kedua hanya sekitar lima sampai tujuh menit saja, dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi KORBAN. Kemudian keesokan paginya terdakwa mengantarkan saksi KORBAN pulang namun hanya sampai dimuka rumah saksi KORBAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum 445/65/XII/2014/RSUD.HB, tanggal 3 Desember 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. I Made Gede Darma Susila, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari, dengan pemeriksaan terhadap korban yang bernama KORBAN berusia 14 tahun kelas 6 SD, ditemukan :

- Pada pemeriksaan umum tanda-tanda kelamin sekunder dalam batas normal dan tanda-tanda kekerasan/ bekas-bekas kekerasan dalam batas normal.
- Pada pemeriksaan khusus (daerah kelamin) tanda-tanda kekerasan sekitar alat kelamin dalam batas normal, sedangkan pada selaput dara terdapat robekan lama selaput dara pukul 6, 4, 12 sampai dasar ;
- Dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan bernama KORBAN, umur 14 tahun terdapat robekan lama selaput dara pukul 6, 4, 12 sampai dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah memasukkan alat kemaluannya ke kemaluan saksi KORBAN yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi KORBAN tanpa adanya ikatan perkawinan, sehingga Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “dengan sengaja” didalam perbuatan terdakwa yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa apakah terdakwa memang dikehendaki / diketahui atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa sudah berpikiran untuk menyetubuhi saksi KORBAN, karena terdakwa mendengar dari teman teman kalau saksi KORBAN bisa diajak berhubungan badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pengadilan berpendapat bahwa terdakwa memang mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut terwujud yaitu melakukan bersetubuh dengan saksi KORBAN sehingga berdasarkan hal tersebut maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar jaket warna Pink, bergambar Hello kitty dibagian depan, merk TRIBEEL ;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna orange bergambar kucing bertuliskan STILL BE LOVELY, merk LUCKY ONE yang terbuat dari kain ;
- 1 (satu) lembar rok pendek warna biru merk X TRA yang terbuat dari jeans ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah milik saksi KORBAN sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KORBAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi KORBAN ;
- Perbuatan terdakwa membuat malu dan membuat sakit hati keluarga besar saksi KORBAN ;
- Perbuatan Terdakwa, membuat saksi KORBAN menjadi trauma ;
- Perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik sebagai orang tua dimana terdakwa sudah memiliki istri dan anak ;
- Terdakwa sudah melakukan hubungan layaknya suami istri pada saksi KORBAN sebanyak 2 (dua) kali ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket warna Pink, bergambar Hello kitty dibagian depan, merk TRIBEEL ;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna orange bergambar kucing bertuliskan STILL BE LOVELY, merk LUCKY ONE yang terbuat dari kain ;
 - lembar kaos lengan pendek warna orange bergambar kucing bertuliskan STILL BE LOVELY, merk LUCKY ONE yang terbuat dari kain ;

Dikembalikan kepada saksi KORBAN ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin** tanggal **6 April 2015**, oleh kami **YUNITA HENDARWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **8 April 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta **SUPRIYO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **LILIANI DIAH KALVIKAWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIYO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)